



PUTUSAN
Nomor 242/PID/2022/PN PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Nama lengkap : Amelia Nirmala Sari Binti Bambang Hari Moerthy
Tempat lahir : Lahat
Umur/tanggal lahir : 24 tahun/19 Februari 1998
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Skip Sidomulyo RT. 006/RW.005 Kel. Pasar Lama,
Kec. Lahat, Kab. Lahat
Agama : Islam
Pekerjaan : Tuna Karya

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;
8. Hakim Tinggi Palembang sejak tanggal 4 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 03 Desember 2022;
9. Perpanjangan Penahanan PIh. Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 242/PID/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 04 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Palembang tanggal 21 Nopember 2022 Nomor 242/PID/2022/PT PLG tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 242/PID/2022/PT PLG dalam tingkat banding;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 242/PID/2022/PT PLG tanggal 22 Nopember 2022 tentang hari dan tanggal sidang;
3. Berkas perkara dan semua surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 337/Pid.Sus/ 2022/PN Lht dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut No.Reg.Perkara:PDM-70//Lt/Enz.2/09/2022 tanggal 26 September 2022, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa atas nama AMELIA NIRMALA SARI Binti BAMBANG HARI MOERTHY, pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 22.00 WIB atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Perumnas Tiara, Kel. Bandar Agung, Kec. Lahat, Kab. Lahat atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi prantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal putih dengan berat netto 0,123 gr (nol koma seratus seratus dua puluh tiga gram) yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya **pada hari Senin tanggal 24 Mei 2022** PRIWANTO NUR ALDIANSYAH Bin HENDRAWANSYAH (**dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah**) dengan menggunakan Handphone milik terdakwa menghubungi ABI VIKO MULIA Bin ANDI SUMIKYU (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Shabu kemudian sekira jam 10.00 Wib PRIWANTO NUR ALDIANSYAH Bin HENDRAWANSYAH menghubungi RIRIN (Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan tujuan untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 242/PID/2022/PT PLG



mengatakan "ado dak" (ada tidak Narkotika Golongan I jenis Shabu), kemudian RIRIN (DPO) menjawab "berapa" (berapa), kemudian PRIWANTO NUR ALDIANSYAH Bin HENDRAWANSYAH menjawab "jadilah dikit bae" (tidak begitu banyak hanya sedikit saja), kemudian RIRIN (DPO) mengatakan "berapa duet tu" (berapa uangnya), kemudian PRIWANTO NUR ALDIANSYAH Bin HENDRAWANSYAH menjawab "Rp. 600.000,- dapet dak sebatang" (enam ratus ribu rupiah dapat satu gram atau tidak), dan RIRIN (DPO) mengatakan "dak pacak, aku sesuaikan bae" (tidak bisa, saya sesuaikan saja), kemudian PRIWANTO NUR ALDIANSYAH Bin HENDRAWANSYAH mengatakan "nak kemano aku ni" (saya harus kemana), dan RIRIN (DPO) mengatakan "sudah agek aku kabari" (ya sudah nanti saya kabari) ;

- Bahwa kemudian pada pukul 19.30 WIB, RIRIN (DPO) menelfon PRIWANTO NUR ALDIANSYAH Bin HENDRAWANSYAH dan menyuruh PRIWANTO NUR ALDIANSYAH Bin HENDRAWANSYAH menemuinya di Desa Banjar Sari, Kec. Merapi Timur, Kab. Lahat dan pada pukul 20.00 WIB PRIWANTO NUR ALDIANSYAH Bin HENDRAWANSYAH tiba dan langsung menemui RIRIN (DPO) yang pada saat itu sedang berada di pinggir jalan, kemudian RIRIN (DPO) langsung menyerahkan 8 (delapan) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu dan PRIWANTO NUR ALDIANSYAH Bin HENDRAWANSYAH pun memberikan uangnya kepada RIRIN (DPO) sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan setelah selesai melakukan transaksi Narkotika Golongan I jenis Shabu kemudian RIRIN (DPO) dan PRIWANTO NUR ALDIANSYAH Bin HENDRAWANSYAH berpisah ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2022 pada pukul 18.00 WIB, PRIWANTO NUR ALDIANSYAH Bin HENDRAWANSYAH pergi kerumah kontrakan Terdakwa dan tidak lama kemudian datanglah HERU (Daftar Pencarian orang/DPO) untuk membeli 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada PRIWANTO NUR ALDIANSYAH Bin HENDRAWANSYAH ;
- Bahwa kemudian pada pukul 19.30 WIB PRIWANTO NUR ALDIANSYAH Bin HENDRAWANSYAH menemui GINO (Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk kembali menjualkan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan setelah PRIWANTO NUR ALDIANSYAH Bin HENDRAWANSYAH menemui GINO (DPO), pada saat perjalanan pulang kembali PRIWANTO NUR ALDIANSYAH Bin HENDRAWANSYAH bertemu dengan ARI (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan pada saat itu ARI (DPO) pun membeli 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan



- I jenis Shabu kepada PRIWANTO NUR ALDIANSYAH Bin HENDRAWANSYAH seharga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pada pukul 22.00 WIB PRIWANTO NUR ALDIANSYAH Bin HENDRAWANSYAH kembali ke kontrakan Terdakwa, dan tidak lama kemudian datanglah RAMA (Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk membeli 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Shabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
 - Bahwa **pada hari** Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 00.10 WIB datanglah ABI VIKO MULIA Bin ANDI SUMIKYA ke kontrakan Terdakwa, kemudian PRIWANTO NUR ALDIANSYAH Bin HENDRAWANSYAH mengajak ABI VIKO MULIA Bin ANDI SUMIKYA dan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Shabu karena sudah membantu PRIWANTO NUR ALDIANSYAH Bin HENDRAWANSYAH untuk melakukan transaksi Narkotika Golongan I jenis Shabu baik menjual ataupun membeli ;
 - Bahwa ketika PRIWANTO NUR ALDIANSYAH Bin HENDRAWANSYAH, ABI VIKO MULIA Bin ANDI SUMIKYA dan Terdakwa sedang mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Shabu tiba-tiba datanglah saksi KELVIN anak dari DJUNAIDI dan saksi DONI RIZALDI Bin PADOLI yang keduanya merupakan Anggota Kepolisian Resor Lahat bersama Tim Satres Narkoba Polres Lahat langsung melakukan penangkapan terhadap PRIWANTO NUR ALDIANSYAH Bin HENDRAWANSYAH, Terdakwa, dan ABI VIKO MULIA Bin ANDI SUMIKYA yang pada saat itu sedang duduk-duduk bersama di dalam kontrakan Terdakwa tersebut ;
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan 4 (empat) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan Narkotika Golongan I jenis Shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild, 1 (satu) lembar kertas tisu, 1 (satu) set alat hisap Narkotika Golongan I jenis Shabu (Bong), 1 (satu) batang kaca pirek, dan 2 (dua) unit Handphone Android yang ditemukan di lantai rumah kontrakan Terdakwa ;
 - Bahwa pada saat itu PRIWANTO NUR ALDIANSYAH Bin HENDRAWANSYAH mengakui kepada saksi KELVIN anak dari DJUNAIDI dan saksi DONI RIZALDI Bin PADOLI jika 4 (empat) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan Narkotika Golongan I jenis Shabu adalah milik PRIWANTO NUR ALDIANSYAH Bin HENDRAWANSYAH. Selanjutnya PRIWANTO NUR ALDIANSYAH Bin HENDRAWANSYAH, Terdakwa, dan ABI VIKO MULIA Bin ANDI SUMIKYA dibawa ke Polres Lahat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.



- Bahwa selama PRIWANTO NUR ALDIANSYAH Bin HENDRAWANSYAH melakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis Shabu sering menggunakan Handphone milik terdakwa, dan terdakwa sendiri mengetahui hal tersebut ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang ditemukan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1671/NNF/2022 tanggal 6 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa atas nama EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, MM, MT Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 75010875, NIRYASTI, S.Si, M.Si Pangkat Pembina NIP. 19780404 200312 2 003, dan DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm Pangkat Inspektur Polisi Dua NRP : 96041229 dan diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH. Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 65020505 selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel dengan Barang Bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal putih dengan berat netto 0,123 gr (nol koma seratus seratus dua puluh tiga gram) yang selanjutnya didalam Berita Acara disebutkan sebagai BB yang disita dari terdakwa PRIWANTO NUR ALDIANSYAH Bin HENDRAWANSYAH dengan kesimpulan Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut pada tabel pemeriksaan pada **BB adalah positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan setelah dilakukan pemeriksaan **BB 1 tersisa 0,108 gr (nol koma seratus delapan gram);**
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 205/FKF/2022 tanggal 21 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa atas nama R ARIE HARTAWAN, ST Pangkat Komisaris Polisi NRP. 76030923, M. TAUFIK, ST, MT Pangkat Pembina NIP. 19780416 200312 1 005, NOVIE WIDIASTUTI, SE Pangkat Penata Tingkat Satu NIP : 19841109 200801 2 001, dan ARIO WIBOWO, ST Pangkat Inspektur Polisi NRP. 96061317 serta diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH. Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 65020505 selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel dengan Barang Bukti yang diterima berupa 1 (satu) unit smartphone merk Xiaomi



model M1906G7G (Redmi Note 8 Pro) warna hitam metalik pemilik atas nama AMELIA NIRMALA SARI Binti BAMBANG HARI MOERTHY dengan maksud pemeriksaan berkaitan dengan tindak pidana Narkotika yaitu sebagai alat komunikasi transaksi Narkotika dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat *chatting* (percakapan) Whatsapp

Perbuatan terdakwa AMELIA NIRMALA SARI Binti BAMBANG HARI MOERTHY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa atas nama AMELIA NIRMALA SARI Binti BAMBANG HARI MOERTHY, pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 00.10 WIB atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Perumnas Tiara, Kel. Bandar Agung, Kec. Lahat, Kab. Lahat atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal putih dengan berat netto 0,123 gr (nol koma seratus seratus dua puluh tiga gram) yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi KELVIN anak dari DJUNAIDI dan saksi DONI RIZALDI Bin PADOLI yang keduanya merupakan Anggota Kepolisian Resor Lahat mendapatkan informasi dari masyarakat jika di Perumnas Tiara, Kel. Bandar Agung, Kec. Lahat, Kab. Lahat sering terjadi transaksi Narkotika Golongan I jenis Shabu. Kemudian saksi KELVIN anak dari DJUNAIDI dan saksi DONI RIZALDI Bin PADOLI melakukan penyelidikan, setelah mengetahui lokasi sasaran dan tempat selanjutnya saksi KELVIN anak dari DJUNAIDI dan saksi DONI RIZALDI Bin PADOLI bersama Tim Satres Narkoba Polres Lahat langsung menuju ke Perumnas Tiara, Kel. Bandar Agung, Kec. Lahat, Kab. Lahat;
- Bahwa ketika saksi KELVIN anak dari DJUNAIDI dan saksi DONI RIZALDI Bin PADOLI bersama Tim Satres Narkoba Polres Lahat tiba di rumah kontrakan Terdakwa, saksi KELVIN anak dari DJUNAIDI dan saksi DONI RIZALDI Bin PADOLI bersama Tim Satres Narkoba Polres Lahat langsung melakukan penangkapan terhadap PRIWANTO NUR ALDIANSYAH Bin HENDRAWANSYAH (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) , Terdakwa, dan ABI VIKO MULIA Bin ANDI SUMIKYU (dilakukan penuntutan



dalam berkas perkara terpisah) yang pada saat itu sedang duduk-duduk bersama di dalam kontrakan Terdakwa tersebut ;

- Bahwa **setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan 4 (empat) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan Narkotika Golongan I jenis Shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild, 1 (satu) lembar kertas tisu, 1 (satu) set alat hisap Narkotika Golongan I jenis Shabu (Bong), 1 (satu) batang kaca pirek, dan 2 (dua) unit Handphone Android yang ditemukan di lantai rumah kontrakan Terdakwa ;**
- Bahwa pada saat itu PRIWANTO NUR ALDIANSYAH Bin HENDRAWANSYAH mengakui kepada saksi KELVIN anak dari DJUNAIDI dan saksi DONI RIZALDI Bin PADOLI jika 4 (empat) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan Narkotika Golongan I jenis Shabu adalah milik PRIWANTO NUR ALDIANSYAH Bin HENDRAWANSYAH. Selanjutnya PRIWANTO NUR ALDIANSYAH Bin HENDRAWANSYAH, Terdakwa, dan ABI VIKO MULIA Bin ANDI SUMIKYU dibawa ke Polres Lahat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan uji Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang ditemukan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1671/NNF/2022 tanggal 6 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa atas nama EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, MM, MT Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 75010875, NIRYASTI, S.Si, M.Si Pangkat Pembina NIP. 19780404 200312 2 003, dan DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm Pangkat Inspektur Polisi Dua NRP : 96041229 dan diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH. Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 65020505 selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel dengan Barang Bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal putih dengan berat netto 0,123 gr (nol koma seratus seratus dua puluh tiga gram) yang selanjutnya didalam Berita Acara disebutkan sebagai BB yang disita dari terdakwa PRIWANTO NUR ALDIANSYAH Bin HENDRAWANSYAH dengan kesimpulan Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut pada tabel pemeriksaan pada BB adalah positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 242/PID/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2021 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan setelah dilakukan pemeriksaan BB 1 tersisa 0,108 gr (nol koma seratus delapan gram);

Perbuatan terdakwa AMELIA NIRMALA SARI Binti BAMBANG HARI MOERTHY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa atas nama AMELIA NIRMALA SARI Binti BAMBANG HARI MOERTHY, pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 00.20 WIB atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Perumnas Tiara, Kel. Bandar Agung, Kec. Lahat, Kab. Lahat atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat tanpa hak atau melawan hukum telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa sedang berada di dalam rumah kontrakannya di Perumnas Tiara, Kel. Bandar Agung, Kec. Lahat, Kab. Lahat, kemudian PRIWANTO NUR ALDIANSYAH Bin HENDRAWANSYAH (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) tiba-tiba datang dan mengetuk pintu rumah kontrakan terdakwa, dan terdakwa pun membukakan pintu dan mempersilahkan PRIWANTO NUR ALDIANSYAH Bin HENDRAWANSYAH untuk masuk kedalam rumah kontrakannya, dan setelah PRIWANTO NUR ALDIANSYAH Bin HENDRAWANSYAH masuk kemudian PRIWANTO NUR ALDIANSYAH Bin HENDRAWANSYAH meminjam handphone milik terdakwa untuk menghubungi ABI VIKO MULIA Bin ANDI SUMIKYU (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), kemudian pada pukul 23.00 WIB, ABI VIKO MULIA Bin ANDI SUMIKYU datang dan tiba di kontrakan terdakwa, dan PRIWANTO NUR ALDIANSYAH Bin HENDRAWANSYAH pada saat itu langsung menawarkan ABI VIKO MULIA Bin ANDI SUMIKYU dengan mengatakan "nah bi galak dak" (Ini Bi, mau atau tidak), kemudian PRIWANTO NUR ALDIANSYAH Bin HENDRAWANSYAH merakit alat hisap Narkotika Golongan I jenis Shabu (Bong), selanjutnya PRIWANTO NUR ALDIANSYAH Bin HENDRAWANSYAH memecah 4 (empat) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu menjadi 1 (satu) paket lagi Narkotika Golongan I jenis Shabu dan kemudian langsung dimasukkan kedalam kaca pirek, setelah itu PRIWANTO

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 242/PID/2022/PT PLG



- NUR ALDIANSYAH Bin HENDRAWANSYAH membakar pirek yang telah berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu ;
- Bahwa kemudian **setelah** PRIWANTO NUR ALDIANSYAH Bin HENDRAWANSYAH membakar kaca pirek yang telah ada Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut kemudian PRIWANTO NUR ALDIANSYAH Bin HENDRAWANSYAH menghisap Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, kemudian PRIWANTO NUR ALDIANSYAH Bin HENDRAWANSYAH memberikan alat hisap Narkotika Golongan I jenis Shabu (bong) yang telah ada Narkotika Golongan I jenis Shabunya kepada ABI VIKO MULIA Bin ANDI SUMIKYU, dan ABI VIKO MULIA Bin ANDI SUMIKYU pun menghisap Narkotika Golongan I jenis Shabu sebanyak 1 (satu) kali, kemudian ABI VIKO MULIA Bin ANDI SUMIKYU memberikan alat hisap Narkotika Golongan I jenis Shabu (bong) yang telah ada Narkotika Golongan I jenis Shabu kepada terdakwa, kemudian PRIWANTO NUR ALDIANSYAH Bin HENDRAWANSYAH membantu membakar kaca pirek yang telah ada Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut dan terdakwa pun menghisapnya sebanyak 1 (satu) kali ;
 - Bahwa tidak lama kemudian datanglah saksi KELVIN anak dari DJUNAIDI dan saksi DONI RIZALDI Bin PADOLI yang keduanya merupakan Anggota Kepolisian Resor Lahat bersama Tim Satres Narkoba Polres Lahat langsung melakukan penangkapan terhadap PRIWANTO NUR ALDIANSYAH Bin HENDRAWANSYAH, Terdakwa, dan ABI VIKO MULIA Bin ANDI SUMIKYU yang pada saat itu sedang duduk-duduk bersama di dalam kontrakan Terdakwa tersebut ;
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan 4 (empat) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan Narkotika Golongan I jenis Shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild, 1 (satu) lembar kertas tisu, 1 (satu) set alat hisap Narkotika Golongan I jenis Shabu (Bong), 1 (satu) batang kaca pirek, dan 2 (dua) unit Handphone Android yang ditemukan di lantai rumah kontrakan Terdakwa ;
 - Bahwa pada saat itu PRIWANTO NUR ALDIANSYAH Bin HENDRAWANSYAH mengakui kepada saksi KELVIN anak dari DJUNAIDI dan saksi DONI RIZALDI Bin PADOLI jika 4 (empat) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan Narkotika Golongan I jenis Shabu adalah milik PRIWANTO NUR ALDIANSYAH Bin HENDRAWANSYAH. Selanjutnya PRIWANTO NUR ALDIANSYAH Bin HENDRAWANSYAH,



Terdakwa, dan ABI VIKO MULIA Bin ANDI SUMIKYU dibawa ke Polres Lahat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1672/NNF/2022 tanggal 3 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa atas nama EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, MM, MT Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 75010875, NIRYASTI, S.Si, M.Si Pangkat Pembina NIP. 19780404 200312 2 003, dan ANDRE TAUFIK, ST Pangkat Inspektur Polisi Satu NRP : 90100289 dan diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH. Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 65020505 selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel dengan Barang Bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah botol plastik berisi urine dengan volume 35 ml milik PRIWANTO NUR ALDIANSYAH Bin HENDRAWANSYAH yang selanjutnya didalam Berita Acara disebutkan sebagai BB 1, 1 (satu) buah botol plastik berisi urine dengan volume 35 ml milik ABI VIKO MULIA Bin ANDI SUMIKYU yang selanjutnya didalam Berita Acara disebutkan sebagai BB 2, dan 1 (satu) buah botol plastik berisi urine dengan volume 35 ml milik AMELIA NIRMALA SARI Binti BAMBANG HARI MOERTHY yang selanjutnya didalam Berita Acara disebutkan sebagai BB 3 dengan kesimpulan Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut pada tabel pemeriksaan pada BB 1, BB 2, dan BB 3 semuanya adalah positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan setelah dilakukan pemeriksaan BB 1 , BB 2, dan BB 3 (Habis)

Perbuatan terdakwa AMELIA NIRMALA SARI Binti BAMBANG HARI MOERTHY, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat menjatuhkan putusan sebagai berikut :



1. Menyatakan terdakwa AMELIA NIRMALA SARI Binti BAMBANG HARI MOERTHY, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, yang diatur dan diancam pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa AMELIA NIRMALA SARI Binti BAMBANG HARI MOERTHY, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI Redme Note warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Lahat telah menjatuhkan putusan Nomor 337/Pid.Sus/ 2022/PN Lht tanggal 31 Oktober 2022 yang amar nya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Amelia Nirmala Sari Binti Bambang Hari Moerthy sebagaimana tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI Redme Note warna hitam;
Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada hari Jumat tanggal 4 Nopember 2022, sesuai dengan Relas Permintaan Banding Nomor 17/Akta.Pid.Sus/2022/PN Lht telah mengajukan permintaan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 242/PID/2022/PT PLG



banding dihadapan Panitera Pengadilan Negetiahat. dan permintaan banding tersebut selanjutnya telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 7 Nopember 2022, sesuai dengan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa Nomor 337/Pid.Sus/2022/PN Lht ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding sesuai Relas pemberitahuan Mempelajar berkas perkara banding Nomor 337/Pid.Sus/2022/PN Lht untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat terhitung dalam tenggang waktu 7 (tujuh hari) hari setelah menerima relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan menurut undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdapat Berita Acara Sidang Peradilan Tingkat Pertama, Surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 337/Pid.Sus/2022/PN Lht tanggal 31 Oktober 2022 yang dimintakan banding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan melakukan tindak pidana Pasal 27 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pidana yang dijatuhkan telah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 337/Pid.Sus/2022/PN Lht tanggal 31 Oktober 2022 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan dalam Peradilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan, maka terdakwa tetap ditahan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 242/PID/2022/PT PLG



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana juncto Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi, dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 337/Pid.Sus/2022/PN Lht tanggal 31 Oktober 2022 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
- Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Senin, tanggal 05 Desember 2022 oleh kami **BADRUN ZAINI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr.AHMAD YUNUS, S.H., M.H.** dan **Dr.KASIANUS TELAUMBANUA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dihadiri oleh **H.IBROHIM, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BADRUN ZAINI, S.H., M.H.

Dr.AHMAD YUNUS, S.H., M.H.

Dr.KASIANUS TELAUMBANUA, S.H., M.H.



Panitera Pengganti,

H.IBROHIM,S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 242/PID/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)